



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Gisting, 05 Maret 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon isteri dan orang tua calon isteri;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj, tertanggal 03 Agustus 2021 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 1994 Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 407/59/IX/1994, tanggal 27 September 1994;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki anak laki-laki yang bernama **Prasetya Frans Gunawan bin Gunawan**, lahir 05 Februari 2003, umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Prasetya Frans Gunawan bin Gunawan**, akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Ria**

halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Friningsih binti Ahmad, lahir 08 Juli 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di RT. 018 RW. 009 Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

4. Bahwa anak Pemohon telah berkenalan dan berpacaran selama 2 (dua) tahun dengan **Ria Friningsih binti Ahmad**;
5. Bahwa anak Pemohon **Prasetya Frans Gunawan bin Gunawan** bermaksud akan menikah, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;
6. Bahwa Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon menikah dengan **Ria Friningsih binti Ahmad**;
7. Bahwa **Prasetya Frans Gunawan bin Gunawan** sudah mampu membiayai kehidupan rumah tangga, karena **Prasetya Frans Gunawan bin Gunawan** memiliki pekerjaan sebagai (petani) dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
8. Bahwa anak Pemohon kini tidak menempuh pendidikan dan telah bekerja sebagai petani, dan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;
9. Bahwa akad nikah anak Pemohon dan **Ria Friningsih binti Ahmad** akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
10. Bahwa hubungan anak Pemohon dan **Ria Friningsih binti Ahmad** tidak ada halangan untuk menikah;
11. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
12. Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Mesuji karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;
13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (**Prasetya Frans Gunawan bin Gunawan**) untuk melangsungkan Perkawinan;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama untuk menerima pendaftaran perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Isteri Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Isteri Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa orang tua/wali calon isteri, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menegaskan, membenarkan dan mendukung dalil-dalil surat permohonan Pemohon demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu **Prasetya Frans Gunawan bin Gunawan**, lahir 05 Februari 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon sedang menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama **Ria Friningsih binti Ahmad**, keduanya telah saling mengenal dan saling berhubungan baik sejak sekitar 2 (dua) tahun, dan telah melangsungkan lamaran/khitbah;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan formalnya, pendidikan formal terakhirnya adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), kemudian sekarang statusnya bekerja menjadi petani;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai petani, dan memiliki penghasilan kurang lebih sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon menikah dengan **Ria Friningsih binti Ahmad**;
- Bahwa anak Pemohon telah mempertimbangkan resiko dan akibat mengenai perkawinan di usia dini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama, menolaknya dengan alasan usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan tidak ada kendala yang menjadikan keduanya ada larangan untuk menikah;
- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan **Ria Friningsih binti Ahmad** adalah murni kehendak pribadi dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya menyatakan akan berusaha untuk menjadi suami bertanggung jawab terhadap kewajibannya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon Isteri anak Pemohon yang bernama **Ria Friningsih binti Ahmad**, lahir 08 Juli 2002 umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di RT. 018 RW. 009 Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya sedang menjalin hubungan dengan laki-laki bernama **Prasetya Frans Gunawan bin Gunawan**, keduanya telah saling mengenal dan saling berhubungan baik sejak sekitar 2 (dua) tahun dan telah melangsungkan lamaran/khitbah;
- Bahwa dirinya telah mempertimbangkan resiko dan akibat mengenai perkawinan diusia dini;
- Bahwa dirinya akan menikahi **Prasetya Frans Gunawan bin Gunawan** karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan atau semenda dan tidak ada kendala yang menjadikan keduanya ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dirinya menyatakan akan berusaha untuk menjadi isteri bertanggung jawab terhadap kewajibannya;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon Isteri anak Pemohon bernama **Ahmad**, Tempat tanggal lahir 15 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau orang tua calon Isteri anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (**Prasetya Frans Gunawan bin Gunawan**) dengan anaknya bernama (**Ria Friningsih binti Ahmad**), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;

halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 (dua) tahun tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan/pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai Petani;
- Bahwa ia sebagai orang tua calon isteri anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. XXXXX tanggal 16 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 407/59/IX/1994 Tanggal 27 September 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: XXXXX tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro atas nama Prasetya Frans Gunawan Nomor: 474.1/758/Ist/2003 tanggal 23 Mei 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Prasetya Frans Gunawan NIK. XXXXX tanggal 15 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Prasetya Frans Gunawan, Nomor: 420/287/V.01/DP.18B/2021 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Simpang Pematang dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, tertanggal 03 Juni 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Prasetya Frans Gunawan, yang diketahui oleh Kepala Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji tanggal 28 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon isteri anak Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji atas nama Ria Friningsih Nomor: 1811-LT-07072014-0066 tanggal 25 Juli 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Ria Friningsih NIK. 1811054807020003 tanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Simpang Pematang atas nama Ria Friningsih, Nomor Induk Siswa Nasional 0021555697 tanggal 03 Juni 2017. telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama Ria Friningsih, yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji tanggal 21 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Wirabangun Kabupaten Mesuji atas nama Ria Friningsih tanggal 28 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-142/KUA.08.14.02/Pw.01/7/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atas nama Prasetya Frans Gunawan tanggal 06 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Simpang Pematang karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama **Prasetya Frans Gunawan** bin Gunawan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama **Ria Friningsih binti Ahmad**;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan siap berumah tangga;

halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa sudah cukup.
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak dari calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Simpang Pematang karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama **Prasetya Frans Gunawan** bin Gunawan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama **Ria Friningsih binti Ahmad**;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan menerima serta membenarkan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat-alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya sesuai dengan surat permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan telah menghadirkan anak Pemohon, calon isterinya dan wali dari calon isteri tersebut juga Hakim telah mendengarkan keterangan sekaligus memberikan nasihat kepada pihak-pihak tersebut mengenai dispensasi perkawinan dengan segala aspek dan akibatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga Hakim telah mendengar keterangan dari pihak-pihak tersebut;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Prasetya Frans Gunawan bin Gunawan, lahir 05 Februari 2003, umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena belum berumur 19

halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Ria Friningsih binti Ahmad, lahir 08 Juli 2002 umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di RT. 018 RW. 009 Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dan juga saat ini antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan kedekatan juga telah terjadi *khitbah*/lamaran, maka atas dasar itu Pemohon berkehendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya ke Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, orang tua/wali calon isteri, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang pada pokoknya menegaskan, membenarkan dan mendukung dalil-dalil surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan anak Pemohon (P.1 dan P.5), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap Pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap Pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah dan masih terikat sebuah hubungan hukum berupa perkawinan yang sah, maka bukti *a quo* sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi akta kelahiran atas nama Prasetya Frans Gunawan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karena itu terbukti bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dan Prasetya Frans Gunawan adalah anak kandung dari Pemohon yang saat ini belum berusia 19 tahun, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan P.6 berupa Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atas nama Prasetya Frans Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Simpang Pematang bermeterai cukup, telah dicap Pos (nazegelen), bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon saat ini telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Setara SLTA), dengan demikian telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7

halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat keterangan Penghasilan atas nama Prasetya Frans Gunawan, yang diketahui oleh Kepala Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang, menjelaskan mengenai anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dan diketahui memiliki penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Prasetya Frans Gunawan dengan calon isterinya yang bernama Ria Friningsih telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, maka berdasarkan bukti P.13 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap Pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon, juga berdasarkan keterangan Pemohon mengenai anak Pemohon dan calon isterinya yang sedang tidak terikat dalam suatu perkawinan atau status anak Pemohon dan calon isterinya masih bujang dan gadis atau sama-sama lajang didukung dengan bukti P.11;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ria Friningsih, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama Ria Friningsih adalah benar seorang perempuan beragama Islam, telah cukup umur dan telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pihak

halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghadiri persidangan adalah subjek yang benar yaitu Ria Friningsih sebagai calon isteri dari anak Pemohon bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa surat keterangan sehat atas nama Ria Friningsih yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wirabangun Kabupaten Mesuji, menjelaskan mengenai kondisi calon isteri anak Pemohon pada saat surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2021, calon isteri anak Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah dicap Pos (nazegelen), bukti tersebut menerangkan bahwa calon isteri dari anak Pemohon telah menamatkan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), dengan demikian telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 172 RBg secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di persidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 308 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, orang tua calon isteri, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan calon isteri, serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama **Prasetya Frans Gunawan bin Gunawan**, umur 18 tahun (belum

halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia 19 tahun) dengan calon isterinya yang bernama **Ria Friningsih binti Ahmad**, umur 19 tahun;

2. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah saling berhubungan dekat dan erat selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Pemohon dan keluarga calon isterinya sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
4. Bahwa status anak Pemohon adalah perjaka dan calon isterinya gadis;
5. Bahwa kehendak melangsungkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon isterinya adalah murni keinginan pribadi tanpa ada paksaan dari pihak lain;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas kabar hubungan dan rencana perkawinan keduanya;
7. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan statusnya sekarang sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap;
8. Bahwa Pemohon dan isterinya tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan perempuan bernama Ria Friningsih binti Ahmad;
9. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah siap untuk menikah, keduanya juga telah mempertimbangkan faktor akibat dan resiko dari pelaksanaan perkawinan di usia dini dan orang tua kedua belah pihak juga bersedia dan berkomitmen untuk membantu rumah tangga anak-anaknya nanti termasuk dalam hal perekonomian;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 18 tahun, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam batasan umur calon suami bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan calon isterinya, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang, untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain dari kesiapan fisik, perkawinan juga perlu mempertimbangkan kesiapan mental, dalam hal ini anak Pemohon telah dengan sadar memiliki kehendak secara pribadi untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang dipilihnya sendiri dan untuk mempersiapkan itu anak Pemohon juga telah bekerja, dari hal demikian menunjukkan adanya kesungguhan, kemandirian dan kedewasaan, hal demikian dapat dinilai bentuk atau representasi dari kesiapan mental sebagai seorang calon suami sekaligus kepala keluarga;

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon serta keterangan calon isterinya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya telah berhubungan dekat dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan, juga keduanya telah mempertimbangkan resiko dan akibat dari perkawinan diusia dini;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat *An-Nur* ayat 32, yaitu:

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindarkan *mudharat* yang berkepanjangan dan demi kepentingan masa depan, baik itu anak Pemohon sendiri, dan calon isterinya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi perkawinan anak kandungnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Prasetya Frans Gunawan bin Gunawan** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Ria Friningsih binti Ahmad** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal,

halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)